



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2022/PN Sng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Galang Novian Jalu Alias Gaston Bin Endang Priantawan;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Margaluyu Barat Rt 27/13 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30-09-2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol : SP.Kap/135/IX/2022/Reskrim tanggal 30 September 2022;

Terdakwa Galang Novian Jalu Alias Gaston Bin Endang Priantawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan 04 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ANENG WINENGSIH, S.H.,M.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piere Tendean No. 96 Blok Cicadas Rt.10/03, Kelurahan Dangdeur Kab.Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/PID/LF-AW/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 256/Pid.B/2022/PN.Sng tanggal 05 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 256/Pid.B/2022/PN. Sng tanggal 05 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari penasihat hukum GALANG NOVIAN JALU Alias GASTON Bln ENDANG PRIANTAWAN, untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-059/SBG/11/2022 Batal Demi Hukum;
 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa GALANG NOVIAN JALU Alias GASTON Bln ENDANG PRIANTAWAN, tidak bisa dilanjutkan;
 4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
 5. Memulihkan hak Terdakwa GALANG NOVIAN JALU Alias GASTON Bln ENDANG PRIANTAWAN, dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- ATAU : Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-Terangan dan Tenaga*

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka”
sebagaimana dalam Dakwaan Primair yakni Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kursi plastik warna putih.
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah termos air merk Chrysan warna hijau.
- 1 (satu) buah setrikaan merk Maspion.
- 1 (satu) buah panci magic com.
- Pecahan gelas.
- Pecahan bingkai figura foto.

Dikembalikan kepada Saksi TAYUDI ROSTIAN alias KUMBANG Bin SARIADI;

- 1 (satu) buah flashdisk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah balok kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

- Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan untuk seluruhnya;
- Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan No Reg.Perk:PDM-059/SBG/11/2022, pada Perkara Pidana Nomor : 256/Pen.Pid/2022/PN.SNG;
- Menyatakan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan;
- Memerintahkan agar Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan dibebaskan dari Tahanan;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama-sama Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor : PDM-/SBG/02/2023 tanggal 07 Februari 2023. Oleh karenanya melalui Replik ini Penuntut Umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Subang untuk memberikan Putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan bersama-sama dengan saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), Yogi alias Damuan, Anen, Dedi alias Bejo, Bowo, dan Ari alias Kupeng (*masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di Dusun Jurutilu RT/RW 09/05, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14:00 Wib saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng dan Dedi alias Bejo sedang berkumpul di lokasi proyek pengerjaan gorong-gorong di depan Rocket Chicken Sukamandi lalu meminta jatah uang proyek kepada saksi Tayudi Rostian alias Kumbang Bin Sariadi (korban) namun tidak diberikan oleh saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sehingga terjadi adu mulut di antara mereka, karena mendengar perselisihan tersebut salah satu pekerja proyek di tempat itu memberikan uang kepada saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng dan Dedi alias Bejo, namun ketika itu terdapat perkataan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi yang pada saat itu menyinggung perasaan Ari alias Kupeng, dan beberapa waktu kemudian Yogi alias Damung mengadukan hal tersebut kepada Bowo, jika adiknya Ari alias Kupeng sempat berselisih paham dengan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dan mendengar hal tersebut membuat Bowo menjadi marah dan sempat mendatangi proyek pengerjaan gorong-gorong untuk mencari saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun saat itu saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15:30 Wib, pada saat saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Bowo, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng dan Dedi alias Bejo sedang berkumpul bersama minum-minuman beralkohol lalu sekira pukul 19:00 Wib datang saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan dan Anen ikut berkumpul bersama dan minum-minuman beralkohol, kemudian Bowo mengajak saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Bowo, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng, Dedi alias Bejo, dan Anen untuk bersama-

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama mencari keberadaan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama dengan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Ari alias Kupeng, Dedi alias Bejo dan Bowo pada pukul 20:15 Wib menuju ke rumah saksi Warlan Bin Sobari namun ternyata saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tidak ada di rumah saksi Warlan Bin Sobari sehingga saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama dengan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo, dan Ari alias Kupeng menuju kerumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi di Dusun Jurutilu RT/RW 09/05, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20:30 Wib saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama dengan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo, Bowo, dan Ari alias Kupeng tiba di rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi lalu pada saat itu Bowo langsung berteriak-teriak memanggil saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dari luar rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu karena emosi Bowo mendobrak pintu depan rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dan masuk kedalam rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tersebut yang diikuti saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, dan Anen dan ketika itu saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu yang sudah ada saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo sedangkan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan berada teras rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dan pada saat itu didalam ruang tamu yang pintunya sudah terbuka Bowo langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan ke arah paha kiri saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha di waktu yang bersamaan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto memukul dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu Saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto memukul kembali ke arah tangan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Yogi alias Damung memukul beberapa kali dengan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi karena saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahan pukulan dari Yogi alias Damung dengan kedua tangannya, serta Anen melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun saat itu saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi. Kemudian Bowo melemparkan gelas, Anen melempar piring dan termos plastik warna hijau serta Yogi alias Damung melempar kursi plastik ke arah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi yang ditangkis oleh saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi;

- Bahwa setelah itu Yogi alias Damung menarik saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi untuk keluar rumah lalu setelah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi berada diluar rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dipukuli kembali oleh Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan yang sudah berada di luar rumah dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi beberapa kali namun saksi Tayudi

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Dedi alias Bejo, Bowo, Yogi alias Damung dan Anen mengejar saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi ke luar rumah dan kembali memukul beberapa kali dengan menggunakan tangannya masing-masing yang dikepalkan ke arah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan dari saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Dedi alias Bejo, Bowo, Yogi alias Damung dan Anen tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi. Sedangkan Ari alias Kupeng yang sudah berada di luar rumah ikut memukuli saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi beberapa kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan dari Ari alias Kupeng tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi. Selain itu saat di luar rumah Bowo memukulkan balok kayu ke arah pundak saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali. Karena panik melihat hal tersebut lalu istri saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi yakni saksi Siti Rodiah Bin Dalari (alm) berteriak meminta pertolongan warga sekitar dan selanjutnya warga sekitar berdatangan yang membuat panik saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo. Selanjutnya saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo melarikan meninggalkan rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tersebut, namun saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto berhasil diamankan warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/VSM.DIR.RSSM/IX/22 Tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pindo Sapto Nugroho dokter pada Rumah Sakit Sentral Medika Karawang dengan hasil pemeriksaan luar :

- Tampak memar pada bagian belakang leher sebelah kanan dengan ukuran satu centimetr kali satu centimeter kali satu centimeter;
- Terdapat luka lecet pada bagian belakang lengan kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter dan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter;
- Terdapat luka lecet pada bagian jari keempat pada tangan kanan;

Dengan kesimpulan : Ditemukan luka memar bagian belakang leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian belakang lengan kanan dan jari tangan keempat akibat benturan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan bersama-sama dengan saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo, Bowo dan Ari alias Kupeng (*masing-masing masuk dalam Daftar Pencaraian Orang*) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20:30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 bertempat di Dusun Jurutilu RT/RW09/05, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14:00 Wib saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng dan Dedi alias Bejo sedang berkumpul di lokasi proyek pengerjaan gorong-gorong di depan Rocket Chicken Sukamandi lalu meminta jatah uang proyek kepada Saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi (korban) namun tidak diberikan oleh saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sehingga terjadi adu mulut di antara mereka, karena mendengar perselisihan tersebut salah satu

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



pekerja proyek di tempat itu memberikan uang kepada saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng dan Daedi alias Bejo, namun ketika itu terdapat perkataan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi yang pada saat itu menyinggung perasaan Ari alias Kupeng, dan beberapa waktu kemudian Yogi alias Damung mengadukan hal tersebut kepada Bowo, jika adiknya Ari alias Kupeng sempat berselisih paham dengan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dan mendengar hal tersebut membuat Bowo menjadi marah dan sempat mendatangi proyek pengerjaan gorong-gorong untuk mencari saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun saat itu saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tidak berada di tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15:30 Wib, pada saat saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Bowo, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng dan Dedi alias Bejo sedang berkumpul bersama minum-minuman beralkohol lalu sekira pukul 19:00 Wib datang saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan dan Anen ikut berkumpul bersama dan minum-minuman beralkohol, kemudian Bowo mengajak saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Bowo, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng, Dedi alias Bejo, dan Anen untuk bersama-sama mencari keberadaan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama dengan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Ari alias Kupeng, Dedi alias Bejo dan Bowo pada pukul 20:15 Wib menuju ke rumah saksi Warlan Bin Sobari namun ternyata saksi tayudi alias kumbang bin sariadi tidak ada di rumah saksi Warlan Bin Sobari sehingga saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama dengan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo, dan Ari alias Kupeng menuju kerumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurutilu RT/RW 09/05, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20:30 Wib saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama dengan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo, Bowo, dan Ari alias Kupeng tiba di rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi lalu pada saat itu Bowo langsung berteriak-teriak memanggil saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dari luar rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu karena emosi Bowo mendobrak pintu depan rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dan masuk kedalam rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tersebut yang diikuti saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, dan Anen dan ketika itu saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu yang sudah ada saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo sedangkan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan berada di teras rumah Saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dan pada saat itu didalam ruang tamu yang pintunya sudah terbuka Bowo langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan ke arah paha kiri saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha di waktu yang bersamaan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto memukul dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto memukul kembali ke arah tangan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Yogi alias Damung memukul beberapa kali dengan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi karena saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahan pukulan dari Yogi alias Damung dengan kedua tangannya, serta Anen melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun saat itu saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi. Kemudian Bowo melemparkan gelas, Anen melempar piring dan termos plastik warna hijau serta Yogi alias Damung melempar kursi plastik ke arah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi yang ditangkis oleh saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi;

- Bahwa setelah itu Yogi alias Damung menarik saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi untuk keluar rumah lalu setelah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi berada diluar rumah Saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dipukuli kembali oleh Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan yang sudah berada di luar rumah dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi beberapa kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Dedi alias Bejo, Bowo, Yogi alias Damung dan Anen mengejar saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi ke luar rumah dan kembali memukul beberapa kali dengan menggunakan tangannya masing-masing yang dikepalkan ke arah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan dari saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Dedi alias Bejo, Bowo, Yogi

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Damung dan Anen tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi. Sedangkan Ari alias Kupeng yang sudah berada di luar rumah ikut memukuli saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi beberapa kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan dari Ari alias Kupeng tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi. Selain itu saat di luar rumah Bowo memukulkan balok kayu ke arah pundak saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali. Karena panik melihat hal tersebut lalu istri saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi yakni saksi Siti Rodiah Bin Dalari (alm) berteriak meminta pertolongan warga sekitar dan selanjutnya warga sekitar berdatangan yang membuat panik saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo. Selanjutnya saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo melarikan meninggalkan rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tersebut, namun saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto berhasil diamankan warga sekitar;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 256/ Pid.B/2022/PN Sng tanggal 10 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 256/Pid.B/2022/PN.Sng atas nama Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAYUDI ROSTIAN ALIAS KUMBANG BIN SARIADI**, Lahir di Subang pada tanggal 22 September 1968, bertempat tinggal di Dusun Jurutilu Rt.09/05, Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Pekerjaan Buruh, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa benar saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa benar saksi telah membaca terlebih dahulu;
 - Bahwa benar keterangan saksi semuanya benar;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 20:30 Wib, saksi dipukuli oleh gerombolan di rumah saksi di Dusun Jurutilu Rt.09/05 Desa Sukamandi Jaya Kec.Ciasem Kab.Subang kemudian diluar rumah, saksi mendengar ada orang berteriak teriak lalu pintu depan rumah saksi didobrak kemudian saksi keluar dari kamar dan saksi juga mendengar istri saksi berteriak minta tolong sambil menangis lalu didalam ruang tamu rumah saksi sudah ada 7 (tujuh) orang laki-laki lalu saya tanya (maksudnya apa ini) dan salah satu dari orang itu berkata (kamu mau membeli anak saya) dan langsung orang-orang itu menyerang saksi dan saksi berusaha menangkis menggunakan tangan saksi lalu saksi keluar rumah saksi dan saksi masih dipukul setelah itu datang banyak masyarakat dan gerombolan itu kabur;
 - Bahwa saksi tidak perhatikan satu persatu yang memukul saksi ketika saksi berada diluar rumah;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa Galang menunggu diluar rumah saksi, dia tidak masuk kedalam rumah akan tetapi dia juga ikut melakukan pengeroyokan kepada saksi;
 - Bahwa saksi melihat ada 7 (tujuh) orang yang masuk kerumah saksi sedangkan yang diluar rumah saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa Ketika mereka berada didalam rumah saksi, saudara Hendra mengatakan kepada saksi (kamu mau beli anak saksi) lalu mereka menyerang saksi lalu saksi berusaha untuk menangkis menggunakan tangan saksi, saudara Empu melempar menggunakan kursi plastik, saudara Anen melempar termos air panas, saudara Bowo memukul

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



menggunakan tangan kosong, saudara Yogi melempar gelas kemudian saksi keluar rumah lalu ada orang yang memukul saksi dibagian leher belakang tapi saksi tidak tahu siapa orangnya yang memukul saksi dari belakang menggunakan kayu;

- Bahwa setelah mereka melakukan pengeroyokan mereka pada kabur tapi ada satu yang tertangkap oleh warga yaitu saudara Empu;
- Bahwa akibat saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tangan saksi sakit, jari saksi juga sakit serta punggung saksi memar;
- Bahwa awalnya saudara Ari alias Kupeng lagi kumpul bersama kawan-kawannya mabuk-mabuk minuman keras minta uang ke saksi untuk nambah-nambah beli minuman keras lalu dikasih Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu minta lagi dan dikasih lagi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) entah karena persoalan apa tiba-tiba dia dan teman-temannya datang ke rumah saksi dan menyerang saksi secara fisik;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pemukulan kepada saksi ketika saksi berada diluar rumah saksi;
- Bahwa yang mendobrak pintu depan rumah saksi saudara Bowo lalu diikuti teman-temannya masuk kerumah saksi;
- Bahwa para Terdakwa dan kawan-kawannya datang ke rumah saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang pertama memukul saksi saudara Bowo;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi dalam pengaruh alkohol dan mereka pada mabuk;
- Bahwa benar ada barang-barang milik saksi yang dirusak seperti kursi plastik, gelas, tempat nasi, lemari rias, dan ada nasi yang dibuang ke lantai oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa Hendra memegang tangan saksi lalu saksi dorong dan saksi kibasin kemudian Bowo memukul saksi,lalu saksi tangkis kena tangan saksi;
- Bahwa benar ketika pintu depan rumah saksi didobrak mereka



mengatakan (Hai Kumbang keluar kamu) lalu terdengar pintu didobrak;

- Bahwa benar saksi memang pernah mengatakan kalau tidak disini saksi beli anak-anak kepada Ari Kupeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan ada yang keberatan atas keterangan saksi yaitu:

- Terdakwa Galang merasa tidak pernah memukul terdakwa ;
- Ketika kejadian pengeroyokan terdakwa Galang nunggu diluar rumah saudara Tayudi sendiri tidak bersama Ari Kupeng ;

Atas keberatan dari Terdakwa Tersebut, kemudian saksi menyatakan tetap pada keterangannya:

2. Saksi **Siti Rodiah bin Dalari**, tempat lahir: Subang pada tanggal 10 Agustus 1972, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun Jurutilu, RT009, RW 005, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa benar saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi telah membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul 20:30 Wib, dirumah saksi di Dusun Jurutilu Rt.09/05 Desa Sukamandi Jaya Kec.Ciasem Kab.Subang suami saksi Tayudi Rostian alias Kumbang Bin Sariadi dipukuli oleh Terdakwa dan kawan-kawannya didepan saksi dan anak-anak;
- Bahwa ketika kejadian saksi hendak keluar rumah untuk mengambil piringlalu ada orang yang berteriak teriak (Kumbang kamu keluar)kemudian pintu depan rumah saksi didobrak paksa oleh mereka sampai saksi tersungkur ke tembok lalu pelaku memukul suami saksi dan saksi berusaha minta tolong kepada tetangga tetapi belum ada warga yang datang menolong suami



saksi setelah dikeroyok baru warga berdatangan;

- Bahwa suami saksi (Tayudi Rostian) ketika itu berada dikamar sedang tidur;
- Bahwa yang memukul suami saksi (Tayudi Rostian) selain Terdakwa ada saudara Hendra, saudara Galang Novian Jalu, saudara Yogi dan saudara Anen dan Empu;
- Bahwa permasalahan suami (tayudi Rostian) dengan Terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika suami saksi (Tayudi Rostian) dikeroyok dan dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya karena jarak saksi dekat sekitar 2 meter;
- Bahwa yang dialami oleh suami saksi (Tayudi Rostian) tangan ada bercak-bercak darah dan pundaknya sakit;
- Bahwa jumlah seluruhnya ada 7 (tujuh) orang, saudara Hendra, Empu, Yogi dan Anen sedangkan yang 2 (dua) orang lagi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa suami saksi tidak di rawat di Rumah sakit tapi dirawat dirumah;
- Bahwa kerugian saksi tidak menghitungnya tapi anak saksi yang bungsu sampai sekarang merasa ketakutan karena ketika mendobrak pintu depan rumah lalu mengacak ngacak dan memukul suami saksi anak saksi melihatnya;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul suami saksi ketika suami saksi (Tayudi Rostian) berada diluar rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa setelah diperlihatkan oleh Polisi dan saksi kenal langsung adalah saudara Hendra;
- Bahwa para pelaku datang kerumah saksi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang mendobrak pintu rumah saksi saudara Bowo;
- Bahwa yang pertama kali memukul suami saksi (Tayudi Rostian) saudara Bowo lalu diikuti oleh teman-temannya melakukan pemukulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



menyatakan ada yang keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu:

- Bahwa terdakwa Galang tidak ikut masuk kerumah Tayudi Rostian dan hanya menunggu diluar saja;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya:

3. Saksi **Rendi Diansyah Bin Tayudi Rostian**, tempat lahir: Subang pada tanggal 24 April 1990, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun Sukatani, RT09, RW05, Desa Tanjungtiga, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa benar saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi telah membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa benar yang saksi ketahui kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 20.20 Wib, ketika saksi hendak ke rumah saksi di Dusun Jurutilu Rt.09/05 Desa Sukamandi jaya Kec.Ciasem Kab.Subang dan sesampainya didepan rumah saksi, saksi melihat ada beberapa orang berada didepan pintu rumah orang tua saksi sedang berkumpul melakukan pengeroyokan terhadap bapak saksi (Tayudi Rostian alias Kumbang) dan saksi sempat melerai namun dihadang oleh saudara Bowo lalu saksi bilang kepada saudara Bowo (ada apa ini) dijawab oleh saudara Bowo (tidak usah ikut-ikutan, kamu siapa) lalu saksi jawab (saya anaknya Bapak Tayudi Rostian alias Kumbang) kemudian saudara Bowo melakukan pemukulan kemuka saksi menggunakan kayu kearah muka saksi namun oleh saksi ditangkis dan mengenai jari kanan saksi ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada bapak saya(Tayudi Rostian) adalah, saudara Bowo, saudara Empu, saudara Galang, saudara Hendra, saudara Ari Kupeng, saudara Anen dan Yogi ;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



- Bahwa Terdakwa menarik tangan kanan bapak saksi (Tayudi Rostian) sambil memukul bapak saksi ;
- Bahwa ketika itu saksi hendak masuk kerumah bapak saksi namun dihalangi oleh Bowo bahkan saksi juga sempat dipukul oleh Bowo kemudian saksi berteriak sekencang-kencangnya minta bantuan warga Masyarakat sekitar dan kebetulan saat itu ada saudara Bambang Sumantri melintas rumah bapak saksi lalu bertanya kepada saksi ada apa lalu oleh saksi dijawab bapak saksi dikeroyok orang lalu saksi memanggil Saudara Sirad Al Aris yang berada di Pos Ronda dan ketika saksi balik lagi kerumah para Pengeroyok sudah tidak ada ;
- Bahwa penyebab pastinya saksi tidak tahu hanya saja Terdakwa Galang dan kawan-kawannya meminta jatah/imbalan atas proyek yang sedang berjalan di Desa Sukamandijaya dan bapak saksi yang mengelola proyek tersebut karena sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukamandijaya sedangkan Terdakwa Galang sebagai Karangtaruna Desa Sumanadijaya;
- Bahwa keadaan Terdakwa ketika melakukan pengeroyokan dalam keadaan mabuk alkohol karena dari mulutnya tercium bau alkohol ;
- Bahwa yang dialami oleh bapak saksi Tayudi Rostian akibat pengeroyokan yaitu mengalami luka-luka, lebam serta goresan luka pada bagian kanan serta jari kelingking sebelah kanan terkilir akibat menahan pukulan, dikepala bagian belakang terdapat luka lebam ;
- Bahwa ada barang-barang yang rusak akibat kejadian tersebut yaitu gelas, lemari rias, termos, piring, strik, dan kursi plastik;
- Bahwa tidak ada keluarga dari manapun yang menemui bapak saksi (Tayudi Rostian) untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan ada yang keberatan atas keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa terdakwa Galang tidak menarik keluar rumah Tayudi Rostian yang menarik Tayudi Rostian adalah Empu;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya;

4. Saksi **Asep Makmur alias Jawa bin Edi Junaedi**, tempat lahir: Subang pada tanggal 27 Juli 1983, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kampung Jurutilu, Blok Rawa, RT09, RW05, Desa Sukamdi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa benar saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi telah membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 20.30 Wib, ada pengeroyokan di rumah saudara Tayudi Rostian al. Kumbang di Dusun Jarutilu Rt.09/05 Desa Sukamandi Jaya Kec.Ciasem Kab.Subang ;
- Bahwa saksi tahu ada pengeroyokan karena saksi mendengar ada teriakan yang diduga dari istrinya saudara Tayudi Rostian meminta tolong dan saksi melihat ada 5 (lima) orang keluar dari dalam rumah saudara Tayudi Rostian kemudian warga sekitar berdatangan lalu orang-orang yang keluar dari dalam rumah saudara Tayudi Rostian kabur dan dikejar oleh warga serta diamankan 1 (satu) pelaku yaitu saudara Empu ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan sehingga terjadi pengeroyokan terhadap saudara Tayudi Rostian al Kumbang ;
- Bahwa yang saksi tahu akibat dari pengeroyokan tersebut saudara Tayudi Rostian mengalami luka pada bagian tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada alat yang digunakan ketika saudara Tayudi Rostian dianiayal
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya datang ke rumah Taryudi Rostian menggunakan 3 (tiga) sepeda;
- Bahwa ketika saksi mendengar teriakan dari istri Tayudi Rostian

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi saksi sedang jaga warung lalu saksi tutup warung dan saksi bergegas ke rumah Tayudi Rostian dan ikut mengejar para pelaku dan tertangkap 1 (satu) orang yaitu Empu;

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Tayudi Rostian menggunakan sepeda motor berjenis Matic warna silver dan ada yang pakai Honda CBR warna merah putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

5. Rusdi Bin Saryadi (Alm), tempat lahir: Subang pada tanggal 30 Desember 1971, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kampung Jurutilu, Blok Rawa, RT09, RW05, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa benar saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi telah membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib, ketika saksi sedang nonton TV di rumah saksi di Dusun Jurutilu Rt.09/05 Desa Sukamandi jaya Kec. Ciasem, Kab. Subang ada orang memberitahukan kepada saksi bahwa kakak saksi Tayudi Rostian al.Kumbang rumahnya di serang lalu saksi bergegas menuju rumah kakak saksi dan diperjalanan saksi bertemu saudara Hendra dan kawan-kawannya lalu saksi bertanya kepada Hendra dan dijawab oleh Hendra (itu kumbang) lalu mereka pada kabur dan ada satu dari pelaku yang tertinggal yaitu Empu saksi sempat bilang sama Empu (kamu jangan lari percuma ada warga banyak) tapi Empu malah mau menyerang saksi menggunakan balok kayu kemudian saksi mundur mencari tempat terang setelah itu Empu masuk kedalam rumah warga lainnya yang kebetulan pintunya terbuka sementara saksi dan warga lainnya menunggu diluar tidak lama kemudian datang polisi dari Polsek



Ciasem dan diamankan saudara Empu ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Tayudi Rostian menjadi korban pengeroyokan namun setelah saksi sampai kerumah Tayudi Rostian setelah kejadian baru saksi tahu kalau Tayudi Rostian menjadi korban pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada Tayudi Rostian adalah saudara Hendra dan kawan kawannya ;
- Bahwa yang membawa balok kayu adalah saudara Empu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap kakak saksi Tayudi Rostian al Kumbang ;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan saudara Hendra saksi melihat saudara Hendra menggunakan sepeda motor Honda cbr warna merah putih ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa akibat pengeroyokan tersebut saudara Tayudi Rostian mengalami luka memar pada bagian tangan, jarinya terkilir bengkok dan menurut kakak saksi leher belakang sakit karena dipukul balok dari belakang;
- Bahwa saksi kenal saudara Hendra karena Hendra sebagai Ketua Karang taruna Desa Sukamandijaya ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi datang kerumah Tayudi Rostian setelah pengeroyokan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

6. Saksi **Bambang Somantri Alias Mantri**, tempat lahir: Subang pada tanggal 16 Mei 1986, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun Wanajaya, RT018, RW005, Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa benar saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi telah membaca terlebih dahulu;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



- Bahwa benar keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa benar kejadian yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul 20.30 Wib, ketika saksi sedang ngopi di warung saudara Asep Makmur di Dusun Jurutilu Rt.09/05 Desa Sukamandi jaya Kec.Ciasem Kab.Subang, saksi mendengar teriakan minta tolong lalu saksi mendekati teriakan tersebut ternyata yang teriak tersebut istrinya saudara Tayudi Rostian dan saksi melihat ada 5 (lima) orang yang sedang mengerubungi saudara Tayudi Rostian dan ada 1 (satu) orang yang memakai helm memukuli saudara Tayudi Rostian;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang memakai helm yang memukuli saudara Tayudi Rostian karena tempat terjadinya gelap;
- Bahwa setelah saksi mengetahui saudara Tayudi Rostian dipukuli lalu saksi segera cepat-cepat memanggil warga yang lainnya dan setelah saksi datang kembali ke rumah saudara Tayudi Rostian bersama warga para pelaku sudah bubar dan ada 1 (satu) yang diamankan yaitu Empu;
- Bahwa jarak antara warung milik Asep Makmur dengan rumah saudara tayudi Rostian kira-kira 20 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat ada alat yang digunakan oleh pelaku untuk mengeroyok saudara Tayudi Rostian alias Kumbang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari masalah saudara Tayudi Rostian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

7. Saksi **Warlan Bin Sobari**, tempat lahir: Subang pada tanggal 18 Agustus 1978, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun Wanajaya, RT018, RW005, Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa benar saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi telah membaca terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa benar yang saksi ketahui adanya pengeroyokan kepada saudara Tayudi Rostian alias Kumbang pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul 20:30 Wib, yang dilakukan oleh saudara Anen, Ari alias Kupeng, Bowo, Hendra, Yogi dan Terdakwa;
- Bahwa ketika kejadian pengeroyokan terhadap Tayudi Rostian saksi tidak melihat secara langsung, saksi sedang berada di rumah saksi merawat anak saksi yang sedang sakit kemudian para pelaku sebelum datang ke rumah saudara Tayudi Rostian mereka datang dulu ke rumah saksi dan saksi melihat saudara Unang sedang dikejar kejar oleh pelaku dan berteriak minta tolong kemudian saksi keluar ruangan bersama Emawati lalu saksi bertanya kepada pelaku (ada apa) kemudian saudara Hendra menjawab (mau mencari kumbang) dan ada seseorang yang menjawab (tuan si kumbang habisi saja) lalu saudara Hendra menjawab (mau beli kepala anak-anak) lalu saksi jawab jangan kaya gini caranya kalau ada masalah selesaikan secara baik-baik kemudian saudara Hendra berkata (sudah kita cari kumbang) lalu mereka pergi dari rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan para pelaku saudara Anen, Ari alias Kupeng, Hendra, Bowo, Yogi dan Terdakwa karena mereka merupakan Karang taruna Desa Sukamandi Jaya yang diketuai oleh saudara Hendra;
- Bahwa penyebab secara pasti saksi tidak tahu namun setelah kejadian pengeroyokan saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi permasalahan Karang Taruna Sukamandi Jaya meminta jatah atas proyek yang sedang berjalan di Desa Sukamandi Jaya dan saudara Tayudi Rostian sebagai Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Sukamandi Jaya;
- Bahwa benar ada 1 (satu) orang yang memakai baju hitam berpolet putih membawa sebuah golok yang disimpan dipinggangnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui akibat dari pengeroyokan tersebut saudara Tayudi Rostian mengalami luka lembam pada punggungnya dan goresan luka pada tangan bagian kanan serta pada jari kelingking sebelah kanan terkilir akibat menahan pukulan dan

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



dikepala merasa sakit;

- Bahwa ketika para pelaku datang kerumah saksi dalam keadaan mabuk karena tercium aroma alkohol;
- Bahwa para pelaku datang kerumah saksi menanyakan saudara Tayudi Rostian alias Kumbang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa memang ada waktu itu dari Pengacaranya Terdakwa datang ke Desa Sukamandijaya tapi tidak ada kesepakatan perdamaian secara tertulis antara Tayudi Rostian dengan Terdakwa atau siapapun;
- Bahwa dirumah saudara Tayudi Rostian tidak ada CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

8. Saksi **HENDRA SUNJAYA Alias ENJOY BIN MOCH TOHA**, Lahir di Subang, pada tanggal 28 April 1988, bertempat tinggal di Dusun Kaliaren Rt.018/009 Desa Sukamandijaya Kec.Ciasem Kab.Subang, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa benar saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi telah membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa benar yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 17:00 Wib saksi mendapatkan telepon saudara Suhendi memberitahukan kepada saksi tentang teman-teman saksi sedang beradu mulut dengan saudara Tayudi alias Kumbang akan tetapi tidak ada bentrokan secara fisik tetapi saksi mendapatkan telepon kembali dari saudara Pahlevi alias Empu sekitar pukul 20:00 Wib dan menjelaskan kepada saksi bahwa teman-teman saksi mencari saudara Tayudi alias Kumbang dikarenakan ada perkataan yang tidak enak lalu saksi menyusul mereka karena saksi melihat keadaan memanas pergi ke rumah Kepala Desa Sukamandijaya supaya dimediasi antara anak-anak dengan saudara Tayudi alias Kumbang karena saksi tahu

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



saudara Tayudi alias kumbang masih saudaranya dari Kepala Desa Sukamandijaya (Hj.Emawati) namun oleh Warlan yang mengatakan bahwa saudara Tayudi alias Kumbang tidak ada di rumah Kepala Desa langsung cari saja di rumahnya kemudian anak-anak pergi ke rumah saudara Tayudi alias Kumbang;

- Bahwa benar ada kata-kata yang dilontarkan oleh saudara Tayudi alias Kumbang kepada saudara Ari mengatakan (mau beli anak-anak) kalimat ini yang membuat teman-teman saksi marah sehingga mencari saudara Tayudi alias Kumbang;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Tayudi alias Kumbang, saudara Bowo berteriak (keluar kamu Tayudi) namun Tayudi tidak keluar lalu saksi melihat istri Tayudi ada di dekat pintu rumah lalu Terdakwa saudara Bowo, Yogi, Anen, dan Dedi masuk ke dalam rumah Tayudi sedangkan Terdakwa diam di luar rumah Tayudi dan saksi berusaha menahan supaya tidak ada keributan namun saksi tidak bisa membendung lalu terjadi keributan antara anak-anak dengan saudara Tayudi di dalam rumah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa, Bowo, Yogi, Anen dan Dedi mengepalkan tangan dan mengayunkan pukulan kepada Tayudi namun tidak kena karena dihalangi oleh saksi;
- Bahwa ketika itu jarak antara Tayudi dengan yang hendak memukul tidak kena sekitar 2 meter;
- Bahwa saksi tidak memukul saudara Tayudi saksi justru menghalangi supaya anak-anak tidak ada yang memukul Tayudi;
- Bahwa anak-anak mendatangi rumah Tayudi itu dilakukan secara spontan dan tidak ada yang memerintahkan;
- Bahwa memang ada barang-barang yang rusak seperti Magic com, gelas dan termos yang hancur ketika terjadi keributan di dalam rumah Tayudi;
- Bahwa yang saksi tahu ada perselisihan paham lokasi proyek dan ada perkataan yang tidak mengenakan dari Tayudi sehingga terjadi pengeroiyokan tersebut;
- Bahwa ada pemukulan terhadap Tayudi tapi tidak kena karena dihalang-halangi oleh saksi;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang-barang yang dipukulkan atau dilemparkan kepada saudara Tayudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Tayudi ketika diluar rumah dan saudara Pahlevi alias Empu ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat lemari milik Tayudi yang terjatuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan ada yang keberatan atas keterangan saksi yaitu:

- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi Hendra Sunjaya Bin Moch Toha yaitu terdakwa ditarik oleh Pahlevi alias Empu justru terdakwa yang menarik Pahlevi alias Empu;

Atas keberatan dari Terdakwa Tersebut, kemudian saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi Mohamad Pahlevi Padlil Alias Empu Bin Asep Suhermanto, tempat lahir: Subang pada tanggal 25 Mei 1992, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kampung Cijengkol, RT025, RW012, Desa Sukamandin Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa benar saksi sudah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar saksi telah membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa benar saksi melakukan penyerangan kerumah saudara Tayudi alias Kumbang pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib bersama teman saksi Hendra, Bowo, Yogi, Anen, Bejo dan Terdakwa;
- Bahwa permasalahannya adalah saudara Ari alias Kupeng cekcook dengan Tayudi alias Kumbang yang meminta jatah proyek pengerjaan gorong-gorong kepada kumbang namun tidak dikasih lalu dikasih oleh Jagur sebagai pekerja proyek dan Tayudi alias Kumbang mengatakan kalau bukan di Sukamandi dibeli kamu sama saksi dan dijawab oleh Ari (apa kamu dibeli disini aja tidak usah

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



diluar) dan teman saksi Yogi ikut mengatakan ke kumbang (kamu Cuma beli minuman 2 dua botol sampai bilang begitu) lalu dijawab lagi oleh kumbang (Ye bukan masalah minuman, minta sih minta tapi yang benar) jadi kalimat-kalimat itulah yang menjadi pemicunya sehingga terjadi penyerangan;

- Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi sudah sampai di rumah Tayudi alias Kumbang, saudara Bowo, Anen, Hendra dan Yogi masuk ke rumah Tayudi alias Kumbang dan saksi memukul Tayudi 1 (satu) kali tapi tidak kena karena ditangkis oleh saudara Tayudi sehingga pukulan saksi mengenai tangan kanan Tayudi;
- Bahwa benar saksi melakukan penyerangan ke rumah saudara Tayudi alias Kumbang pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib bersama teman saksi Hendra, Bowo, Yogi, Anen, Bejo dan Terdakwa;
- Bahwa ada barang-barang milik Tayudi yang rusak dan saksi melemparkan gelas kaca sampai pecah;
- Bahwa saksi memukul Tayudi menggunakan kepalan tangan kosong tidak pakai alat bantu apapun;
- Bahwa benar saksi pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain yaitu sudah 4 (empat) kali masuk penjara;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi datang ke rumah Tayudi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar, saksi melakukan penyerangan ke rumah Tayudi alias Kumbang dalam keadaan mabuk minuman;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemukulan terhadap Tayudi alias Kumbang ketika diluar rumah akan tetapi memukulnya didalam rumah;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan ke Tayudi tapi tidak kena karena dihalangi oleh Hendra dan saksi merasa tersinggung dengan ucapan Tayudi yang mau membeli anak-anak;
- Bahwa karena ucapan Tayudi yang mau membeli anak-anak konotasinya jelek tidak bagus dan itu yang membuat tersinggung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Gumilar Prasetya, S.H., tempat lahir: Subang, lahir pada tanggal 14 Oktober 1980, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Cipaku, RT010, RW003, Desa Cibogo, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Polri, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, saksi bersedia di mintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar saksi dan rekan saksi Reza Ilham Ramadhan, S.H., Kristian Pratama, Buana Adi Putra, S.H., dan Deni Nurcahyadi, S.I.K., pernah memeriksa Terdakwa dan Mohamad Fahlevi Padlil tanggal 03 Nopember 2022, sesuai berita acara pemeriksaan saksi;
 - Bahwa proses pemeriksaannya seperti biasa tanya jawab, antara pemeriksa dan yang diperiksa setelah selesai diperiksa diberikan kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaannya setelah itu baru ditanda tangan oleh pemeriksa dan diperiksa;
 - Bahwa saksi dan penyidik lain ketika memeriksa Terdakwa dan saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu tidak ada penekanan ataupun intervensi dari siapapun juga;
 - Bahwa benar para pemeriksa dalam hal ini penyidik maupun penyidik pembantu setiap pemeriksaan selalu ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu, apakah diperiksa sehat, apakah diperiksa bersedia diperiksa, ketika diperiksa ditanyakan seperti itu diperiksa menjawab sehat dan bersedia diperiksa lalu baru dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa benar ketika pemeriksaan selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
 - Bahwa jabatan saksi ketika melakukan penyidikan kepada Saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu, selain sebagai penyidik juga sebagai kanit yang melakukan pengawasan terhadap para Anggota;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan di Subdit Jatanras Polres Subang;
 - Bahwa Tempat ruangan pemeriksaan terbuka dan dapat dilihat

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



banyak orang;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tidak ada arahan ataupun pemaksaan;
- Bahwa benar pemeriksaannya ketika itu sampai selesai;
- Bahwa benar saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu pernah di BAP di Polsek;
- Bahwa benar BAP yang dari Polsek diserahkan kepada Polres Subang lalu oleh Polres didalami dan ditindaklanjuti kasus tersebut;
- Bahwa benar ketika pengambilan video tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa status Mohamad Fahlevi alias Empu ketika diambil video sebagai Tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Adith Yanuar Hadi., tempat lahir: Purwakarta, pada tanggal 24 Januari 1993, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Harva Subang Regency, Blok F 33, RT062, RW021, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan Polri, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, saksi bersedia di mintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi Deni Nurcahyadi, S.I.K, Buana Adi Putra, S.H., dan Suryana pernah mem-BAP Terdakwa, dan saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 30 September 2022;
- Bahwa proses pemeriksaannya seperti biasa tanya jawab, antara pemeriksa dan yang diperiksa setelah selesai diperiksa diberikan kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaannya setelah itu baru ditanda tangan oleh pemeriksa dan diperiksa;
- Bahwa saksi dan penyidik lain ketika memeriksa Terdakwa dan saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu tidak ada penekanan ataupun intervensi dari siapapun juga;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



- Bahwa benar, para pemeriksa dalam hal ini penyidik maupun penyidik pembantu setiap pemeriksaan selalu ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu, apakah diperiksa sehat, apakah diperiksa bersedia diperiksa, ketika diperiksa ditanyakan seperti itu diperiksa menjawab sehat dan bersedia diperiksa lalu baru dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa pertama kali belum didampingi oleh Penasihat Hukumnya, setelahnya baru selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa jabatan saksi ketika melakukan penyidikan kepada saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu, selain sebagai penyidik juga sebagai kanit yang melakukan pengawasan terhadap para Anggota;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di Subdit Jatanras Polres Subang;
- Bahwa tempat ruangan pemeriksaan terbuka dan dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tidak ada arahan ataupun pemaksaan;
- Bahwa pemeriksaannya ketika itu sampai selesai;
- Bahwa benar saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu pernah di BAP di Polsek;
- Bahwa benar BAP yang dari Polsek diserahkan kepada Polres Subang lalu oleh Polres didalami dan ditindaklanjuti kasus tersebut;
- Bahwa ketika pengambilan video tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa status Mohamad Fahlevi alias Empu ketika diambil video sebagai Tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan ada yang keberatan atas keterangan saksi yaitu: bahwa Terdakwa diperiksa di ruangan Tipikor bukan di ruang jatanras;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. ndra Yudha Koswara, S.H.,M.H**, Tempat tanggal lahir Cianjur 8 Agustus 1975, Jenis kelamin Laki-laki bertempat tinggal jalan Sirsak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.33. B Rt.001/002 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Pekerjaan karyawan Swasta, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa makna dari Hukum Pidana adalah : Hukum Pidana bertujuan agar masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat menjadi tertib;
- Bahwa Restoratif Justic diatur dalam Sistem Peradilan anak yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara diversi ancamannya dibawah 5 (lima) tahun;
- Bahwa pendapat Ahli adalah kalau ada perbedaan keterangan saksi yang ada di BAP penyidik dengan keterangan yang disampaikan dipersidangan maka Majelis Hakim yang akan menilai keterangan tersebut yang selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusannya;
- Bahwa apabila Visum et Repertum tidak sama dengan keterangan korban adalah akibat hukum tentunya ada dan visum et repertum menggambarkan adanya luka-luka sedangkan keterangan korban maupun saksi lain yang diungkapkan dipersidangan adalah fakta hukum yang akan dinilai oleh Majelis Hakim tentang kebenaran, apakah keterangan tersebut bohong atau fakta yang sebenarnya;
- Bahwa proses visum et repertum adanya kejadian yang sebenarnya lalu korban lapor polisi dan di BAP apabila ada luka maka polisi akan membuat pengantar agar korban diperiksa luka-lukanya lalu dibuatkan visum et repertum;
- Bahwa perbedaan pasal 351 KUHP dan 170 KUHP adalah kalau pasal 351 KUHP lebih kepada kepentingan antara pelaku dengan korban terkait masalah pribadi sedangkan pasal 170 KUHP selain masalah pribadi antara pelaku dan korban juga ada kepentingan publik;
- Bahwa kepentingan publik adalah sesuatu yang terkait dengan kepentingan orang banyak atau kepentingan Umum;
- Bahwa misalnya ada keterangan saksi mahkota yang keterangannya berbeda di BAP penyidik dengan keterangan dipersidangan dimana Ahli berpendapat di pasal 185 KUHP sudah jelas bahwa keterangan yang terungkap dipersidangan yang dapat dijadikan fakta kebenaran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Hakim;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk Restoratife Justic kalau di tingkat kepolisian adalah SP3 sedangkan di tingkat Kejaksaan Penghentian Penuntutan dan ditingkat Pengadilan berupa penetapan Diversi;
- Bahwa Ahli melihat bahwa unsur bersama-sama melakukan kegiatan berupa kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana secara hukum yang terpenting diawali dengan niatnya untuk melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar setelah diperiksa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa tersebut semuanya benar;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 17:00 Wib setelah selesai Terdakwa mengecat jembatan saat itu saksi Hendra Sunjaya Alias Enjoy Bin Moch Toha ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa tanya kepada Terdakwa (ada Apa) lalu saksi Hendra Sunjaya Alias Enjoy Bin Moch Toha jawab katanya ada anak-anak sedang berantem lalu Terdakwa bersama saksi Hendra Sunjaya Alias Enjoy Bin Moch Toha berangkat menuju lapangan sepak bola menemui Pahlepi alias Empu, Yogi, Dedi, Anen, Emul, Ari dan Bowo, kemudian Terdakwa mendengar saudara Pahlepi alias Empu mengatakan akan menyerang kepada si Kumbang karena ada kata-kata yang tidak enak dari si Kumbang (katanya kalau diluar kamu saya beli) lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa karena ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa makan setelah selesai Terdakwa makan Terdakwa kembali lagi ke lapang sepak bola ternyata anak-anak tadi sudah tidak ada dilapang bola lagi lalu Terdakwa bersama Hendra Sunjaya **Alias Enjoy Bin Moch Toha** menyusul kerumah Warlan dan dirumah Warlan Terdakwa melihat Pahlepi alias Empu menjambak dan memukul dengan kepalan tangan 1 (satu) kali orang yang ada di rumah Warlan dan orang itu lari kerumah Warlan dan dikejar oleh Pahlepi alias Empu, Yogi, Dedi, Bejo, Anen,

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Emul, Ari dan Bowo namun dihentikan oleh saksi Hendra Sunjaya Alias Enjoy Bin Moch Toha supaya anak-anak tidak masuk kerumah Warlan;
- Bahwa ketika Terdakwa berada dirumahnya Warlan, Terdakwa bertemu, dengan Warlan bahkan ada juga Hj. Ernawati Istri Warlan selaku Kepala Desa Sukamandijaya keluar rumah dan saksi Hendra Sunjaya Alias Enjoy Bin Moch Toha berkata sama Warlan (apa maksudnya sikumbang mau beli anak-anak) lalu dijawab oleh Warlan saya tidak tahu kenapa mencari Kumbang kerumah saya cari saja dirumahnya bukan disini lalu anak-anak berangkat menuju rumahnya Tayudi alias Kumbang;
 - Bahwa teman-teman Terdakwa datang kerumah Kumbang menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa ketika sampai dirumah Tayudi alias Kumbang Terdakwa melihat Pahlepi alias Empu mengetuk pintu rumahnya Tayudi alias Kumbang lalu pintu dibuka dan saksi Hendra Sunjaya Alias Enjoy Bin Moch Toha bertanya kepada Tayudi maksudnya apa mau beli anak-anak kemudian Pahlepi alias Empu, Yogi, Dedi, Anen dan Bowo mendorong saksi Hendra Sunjaya Alias Enjoy Bin Moch Toha yang menghalangi pintu lalu Terdakwa melihat Pahlepi alias Empu hendak menjatuhkan meja rias namun dihalangi oleh Terdakwa bersama saksi Hendra Sunjaya Alias Enjoy Bin Moch Toha kemudian datang anaknya Tayudi dan berteriak maling-maling kemudian anak-anak keluar dan Tayudi keluar rumah sambil membawa termos dan termos tersebut dilemparkan kepada Anen namun ditangkis oleh Anen;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul Tayudi alias Kumbang;
 - Bahwa ketika saksi Hendra Sunjaya Alias Enjoy Bin Moch Toha datang bersama Terdakwa anaknya Tayudi bernama Rendi Diansyah tidak ada dirumah saudara Tayudi;
 - Bahwa memang ada barang-barang yang hancur tapi Terdakwa tidak tahu siapa yang menghancurkannya karena barang-barang itu sudah berantakan di lantai rumah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi Tayudi dipukul;
 - Bahwa benar memang ada anak-anak meminum minuman beralkohol sebelum kejadian tapi Terdakwa dan saksi Hendra Sunjaya Alias Enjoy Bin Moch Toha tidak minum minuman beralkohol;
 - Bahwa tidak ada barang-barang yang dipukul atau dilemparkan kepada saudara Tayudi;
 - Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang datang untuk menyerang rumah Tayudi;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nurlaela, Lahir di Karawang, pada tanggal 10 Juli 1996, bertempat tinggal di Dusun Kaliaren Rt.018/009 Desa Sukamandijaya Kec. Ciasem, Kab. Subang, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ketika itu saksi mengantar istri Terdakwa datang ke rumah korban (Tayudi) untuk meminta maaf, lalu saksi bertemu dengan istri korban (Tayudi) sementara korban (Tayudi) tidak ada dirumahnya;
- Bahwa ketika itu saksi datang dan mengobrol dengan istri korban (Tayudi) dan istri Tayudi hanya menangis saja;
- Bahwa saksi datang kerumah korban (Tayudi) 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Kepala Desa Sukamandijaya menemani istrinya Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan korban (Tayudi);
- Bahwa kapasitas saksi datang kerumah korban (Tayudi) kapasitasnya hanya menemani istrinya Terdakwa yang akan meminta maaf kepada korban (Tayudi);
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara korban dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa kenapa Terdakwa harus meminta maaf kepada korban karena memang ada kejadian pengeroyokan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian pengeroyokan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Husen, Lahir di Subang, pada tanggal 05 Juni 1983, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Hilir Barat RT006, RW002, Desa Dukuh Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ada kejadian apa di Desa Sukamandijaya, kejadiannya saksi tidak tahu tapi sehari sebelum Terdakwa ke kantor Polsek malamnya Terdakwa datang kerumah saksi dan berkeinginan untuk meminta maaf kepada korban (Tayudi);
- Bahwa Terdakwa di Polsek lagi diperiksa sama polisi lalu saksi disuruh pulang oleh polisi karena polisi bilang pemeriksaanya lama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk-mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa posisi saksi datang ke polsek sebagai teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi Pajar Riskomar, Lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Mei 1976, bertempat tinggal di Dusun Rawasari Rt.014/007 Desa Sukamandijaya Kec. Ciasem, Kab. Subang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, disumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa Hendra untuk menyelesaikan permasalahan dengan korban (Tayudi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tetapi dari kabar bahwa ada keributan antara Terdakwa dan korban (Tayudi);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian itu;
- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban (Tayudi) akan tetapi niat dari Terdakwa untuk meminta maaf ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna putih.



- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.
- 1 (satu) buah termos air merk Chrysan warna hijau.
- 1 (satu) buah setrikaan merk Maspion.
- 1 (satu) buah panci magic com.
- Pecahan gelas.
- Pecahan bingkai figura foto.
- 1 (satu) buah flashdisk.
- 1 (satu) buah balok kayu.

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti surat saksi Tayudi Rostian alias Kumbang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/VSM.DIR.RSSM/IX/22 Tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pindo Sapto Nugroho dokter pada RS. Sentral Medika Karawang dengan hasil pemeriksaan luar :

- Tampak memar pada bagian belakang leher sebelah kanan dengan ukuran satu centimetr kali satu centimeter kali satu centimeter;
- Terdapat luka lecet pada bagian belakang lengan kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter dan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter;
- Terdapat luka lecet pada bagian jari keempat pada tangan kanan;
- Dengan kesimpulan : Ditemukan luka memar bagian belakang leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian belakang lengan kanan dan jari tangan keempat akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan bersama-sama dengan saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damuan (dpo), Anen (dpo), Dedi alias Bejo (dpo), Bowo (dpo), dan Ari alias Kupeng (dpo) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20:30 Wib pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2022 sekira pukul 20:30 Wib, bertempat di Dusun Jurutilu RT/RW 09/05, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14:00 Wib saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng dan Dedi alias Bejo sedang berkumpul di lokasi proyek pengerjaan gorong-gorong di depan Rocket Chicken Sukamandi lalu meminta jatah uang proyek kepada saksi Tayudi Rostian alias Kumbang Bin Sariadi (korban) namun tidak diberikan oleh saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sehingga terjadi adu mulut di antara mereka, karena mendengar perselisihan tersebut salah satu pekerja proyek di tempat itu memberikan uang kepada saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng dan Dedi alias Bejo, namun ketika itu terdapat perkataan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi yang pada saat itu menyinggung perasaan Ari alias Kupeng, dan beberapa waktu kemudian Yogi alias Damung mengadukan hal tersebut kepada Bowo, jika adiknya Ari alias Kupeng sempat berselisih paham dengan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dan mendengar hal tersebut membuat Bowo menjadi marah dan sempat mendatangi proyek pengerjaan gorong-gorong untuk mencari saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun saat itu saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15:30 Wib, pada saat saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Bowo, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng dan Dedi alias Bejo sedang berkumpul bersama minum-minuman beralkohol lalu sekira pukul 19:00 Wib datang saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan dan Anen ikut berkumpul bersama, kemudian Bowo mengajak saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Bowo, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng, Dedi alias Bejo, dan Anen untuk bersama-sama mencari keberadaan saksi

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama dengan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Ari alias Kupeng, Dedi alias Bejo dan Bowo pada pukul 20:15 Wib menuju ke rumah saksi Warlan Bin Sobari namun ternyata saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tidak ada di rumah saksi Warlan Bin Sobari sehingga saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama dengan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo, dan Ari alias Kupeng menuju ke rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi di Dusun Jurutil RT/RW 09/05, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20:30 Wib saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama dengan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo, Bowo, dan Ari alias Kupeng tiba di rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi lalu pada saat itu Bowo langsung berteriak-teriak memanggil saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dari luar rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu karena emosi Bowo mendobrak pintu depan rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dan masuk kedalam rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tersebut yang diikuti saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, dan Anen dan ketika itu saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu yang sudah ada saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo sedangkan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan berada diteras rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dan pada saat itu didalam ruang tamu yang pintunya sudah terbuka Bowo langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan ke arah paha kiri saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha di waktu yang bersamaan

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto memukul dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto memukul kembali ke arah tangan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Yogi alias Damung memukul beberapa kali dengan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi karena saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahan pukulan dari Yogi alias Damung dengan kedua tangannya, serta Anen melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun saat itu saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi. Kemudian Bowo melemparkan gelas, Anen melempar piring dan termos plastik warna hijau serta Yogi alias Damung melempar kursi plastik ke arah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi yang ditangkis oleh saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi;

- Bahwa setelah itu Yogi alias Damung menarik saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi untuk keluar rumah lalu setelah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi berada diluar rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dipukuli kembali oleh Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan yang sudah berada di luar rumah dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi beberapa kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



sehingga pukulan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Dedi alias Bejo, Bowo, Yogi alias Damung dan Anen mengejar saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi ke luar rumah dan kembali memukul beberapa kali dengan menggunakan tangannya masing-masing yang dikepalkan ke arah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan dari saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Dedi alias Bejo, Bowo, Yogi alias Damung dan Anen tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi. Sedangkan Ari alias Kupeng yang sudah berada di luar rumah ikut memukuli saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi beberapa kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan dari Ari alias Kupeng tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi. Selain itu saat di luar rumah Bowo memukulkan balok kayu ke arah pundak saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali. Karena panik melihat hal tersebut lalu istri saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi yakni saksi Siti Rodiah Bin Dalari (alm) berteriak meminta pertolongan warga sekitar dan selanjutnya warga sekitar berdatangan yang membuat panik saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo. Selanjutnya saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo melarikan meninggalkan rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tersebut, namun saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto berhasil diamankan warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi berdasarkan visum et repertum nomor : 440/vsm.dir.rssm/ix/22 tanggal 28 september 2022 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. Pindo Sapto Nugroho dokter pada rumah sakit sentral medika karawang dengan hasil pemeriksaan luar :

- Tampak memar pada bagian belakang leher sebelah kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter;
 - Terdapat luka lecet pada bagian belakang lengan kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter dan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter;
 - Terdapat luka lecet pada bagian jari keempat pada tangan kanan;
- Dengan kesimpulan : Ditemukan luka memar bagian belakang leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian belakang lengan kanan dan jari tangan keempat akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yakni dakwaan **Primair** melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, **Subsidaire** melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sehinggama Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur tersebut maka dakwaan Subsidaire tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan, maka daripada itu majelis akan mempertimbangkan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
3. Unsur Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan yang digunakan mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan / beberapa orang / badan hukum



sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa **GALANG NOVIAN JALU ALIAS GASTON BIN ENDANG PRIANTAWAN** yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur di Muka Umum Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **kekerasan** sesuai pasal 89 KUHP adalah “Mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu haruslah dilakukan “bersama-sama” maksudnya oleh sedikit-dikitnya 2(dua) orang atau lebih dalam pasal ini serta perbuatan tersebut dapat diarahkan kepada orang ataupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **orang** dalam perkara ini adalah korban **Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi**, dan yang di maksud dengan barang adalah :

1. benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);
2. semua perkakas rumah, perhiasan, dan sebagainya;
3. bagasi; muatan (kereta api dan sebagainya);
4. muatan selain manusia atau ternak;

Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal ini adalah “melakukan kekerasan” sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan memenuhi unsur “bersama-sama ” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan telah ternyata berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan penyerangan kerumah Tayudi alias Kumbang di Dsn.Jurutilu RT.09/05 Ds.Sukamandi Jaya Kec. Ciasem, Kab.Subang pada hari Rabu tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, sekira pukul 20:30 Wib bersama teman-temannya yaitu saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung (dpo), Anen (dpo), Dedi alias Bejo (dpo), Bowo (dpo) dan Ari alias Kupeng (dpo);

Menimbang, bahwa pemasalahannya adalah saudara Ari alias Kupeng cecok dengan Tayudi alias Kumbang pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14:00 Wib yang mana meminta jatah proyek pengerjaan gorong-gorong kepada saksi Tayudi alias kumbang namun tidak dikasih lalu dikasih oleh Jagur sebagai pekerja proyek dan saksi Tayudi alias Kumbang mengatakan kalau bukan di Sukamandi dibeli kamu sama saksi Tayudi dan dijawab oleh Ari (apa kamu dibeli disini aja tidak usah diluar) dan teman Terdakwa Yogi ikut mengatakan ke kumbang (kamu cuma beli minuman 2 (dua) botol sampai bilang begitu) lalu dijawab lagi oleh kumbang (Ye bukan masalah minuman, minta sih minta tapi yang benar) jadi kalimat-kalimat itulah yang menjadi pemicunya sehingga terjadi penyerangan dan beberapa waktu kemudian Yogi alias Damung mengadukan hal tersebut kepada Bowo, jika adiknya Ari alias Kupeng sempat berselisih paham dengan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dan mendengar hal tersebut membuat Bowo menjadi marah dan sempat mendatangi proyek pengerjaan gorong-gorong untuk mencari saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun saat itu saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tidak berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15:30 Wib, pada saat saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Bowo, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng dan Dedi alias Bejo sedang berkumpul bersama minum-minuman beralkohol lalu sekira pukul 19:00 Wib datang Terdakwa, saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha dan Anen ikut berkumpul bersama, kemudian Bowo mengajak saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Bowo, Yogi alias Damung, Ari alias Kupeng Dedi alias Bejo, dan Anen untuk bersama-sama mencari keberadaan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Ari alias Kupeng, Dedi alias Bejo dan Bowo pada pukul 20:15 Wib menuju ke rumah saksi Warlan Bin Sobari untuk mencari saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun ternyata saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tidak ada di rumah saksi Warlan Bin Sobari sehingga saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo, dan Ari alias Kupeng menuju ke rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi di dusun jurutulu rt/rw 09/05, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang sekira pukul 20:30 Wib saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo, Bowo, dan Ari alias Kupeng tiba di rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi lalu pada saat itu Bowo langsung berteriak-teriak memanggil saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dari luar rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu karena emosi Bowo mendobrak pintu depan rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dan masuk ke dalam rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tersebut yang diikuti saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, dan Anen dan ketika itu saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tamu yang sudah ada saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha bersama-sama saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo sedangkan Terdakwa berada diteras rumah saksi Tayudi alias kumbang bin Sariadi dan pada saat itu di dalam ruang tamu yang pintunya sudah terbuka Bowo langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan ke arah paha kiri saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha di waktu yang bersamaan memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto memukul dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto memukul kembali ke arah tangan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Yogi alias Damung memukul beberapa kali dengan tangan kanan yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi karena saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan dari Yogi alias Damung dengan kedua tangannya, serta anen melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan ke arah wajah dan kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun saat itu saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi;

Menimbang, bahwa kemudian Bowo melemparkan gelas, Anen melempar piring dan termos plastik warna hijau serta Yogi alias Damung melempar kursi plastik ke arah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi yang ditangkis oleh saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dan setelah itu Yogi alias Damung menarik saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi untuk keluar rumah lalu setelah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi berada di luar rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi dipukuli kembali oleh Terdakwa yang sudah berada di luar rumah dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke arah kepala saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi beberapa kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menahannya dengan kedua tangannya sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, lalu saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Dedi alias Bejo, Bowo, Yogi alias Damung dan Anen mengejar saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi ke luar rumah dan kembali memukul beberapa kali dengan menggunakan tangannya masing-masing yang dikepalkan ke arah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan dari saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Dedi alias Bejo, Bowo, Yogi alias Damung dan Anen tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, sedangkan Ari alias Kupeng yang sudah berada di luar rumah ikut memukuli saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi beberapa kali namun saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pukulan dari Ari alias Kupeng tersebut mengenai tangan kanan saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi, selain itu saat di luar rumah Bowo memukulkan balok kayu ke arah pundak saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi sebanyak 1 (satu) kali karena panik melihat hal tersebut lalu istri saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi yakni saksi Siti Rodiah Bin Dalari (alm) berteriak meminta pertolongan warga sekitar dan selanjutnya warga sekitar berdatangan yang membuat panik saksi Hendra alias

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, anen, Dedi alias Bejo dan Bowo dan selanjutnya saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha, Terdakwa, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo dan Bowo melarikan diri meninggalkan rumah saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi tersebut, namun saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto berhasil diamankan warga sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Hendra alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo, Bowo dan Ari alias Kupeng pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira pukul 20:30 Wib, di Dsn. Jurutilu RT.09/05 Ds. Sukamandi Jaya, Kec. Ciasem, Kab. Subang yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum oleh karena dapat dilihat oleh banyak orang karena pada saat kejadian penyerangan tersebut di rumah saksi Tayudi alias Kumbang banyak orang yang melihat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah memenuhi rumusan unsur dilakukan "dengan terang-terangan" yang berarti dilakukan secara tidak tersembunyi sehingga perbuatan tersebut tidak perlu disyaratkan sampai dilakukan didepan umum namun cukup apabila memungkinkan orang lain dapat melihatnya, sedangkan Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pemukulan dengan tenaga bersama-sama hal tersebut memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling melakukan dalam suatu kekerasan dan mengenai masalah benar atau tidaknya peranan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi menurut Majelis Hakim tidaklah perlu mendengar pengakuan dari Terdakwa namun Majelis disini menilai berdasarkan **Pasal 183 KUHP** maka bagi Hakim sudah cukup menilai keikutsertaan Terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah maka Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan yang digunakan mengakibatkan Luka-Luka;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch Toha, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung, Anen, Dedi alias Bejo, Bowo dan Ari alias Kupeng saksi Tayudi alias Kumbang mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/VSM.DIR.RSSM/IX/22 atas nama Tayudi alias Kumbang Tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pindo Sapto Nugroho dokter pada RS. Sentral Medika Karawang dengan hasil pemeriksaan luar :

- Tampak memar pada bagian belakang leher sebelah kanan dengan ukuran satu centimetr kali satu centimeter kali satu centimeter;
- Terdapat luka lecet pada bagian belakang lengan kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter dan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter;
- Terdapat luka lecet pada bagian jari keempat pada tangan kanan;

Dengan kesimpulan : Ditemukan luka memar bagian belakang leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian belakang lengan kanan dan jari tangan keempat akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan bukti surat dan barang bukti berupa barang-barang milik saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi yang telah rusak karena perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya dan yang telah bersesuaian dengan para keterangan saksi tersebut telah memberikan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair dalam Pasal 170 ayat 2 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka untuk dakwaan Subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi atau Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Penasihat Hukum meminta untuk yang pada intinya :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan No Reg.Perk:Pdm-059/Sbg/11/2022, pada perkara pidana Nomor : 256/pen.pid/2022/pn.Sng;
3. Menyatakan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke -1 kuhp;
4. Membebaskan Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawandari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan dibebaskan dari tahanan;
7. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Pembelaan (Pledoai) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa, Hakim berpendapat apa yang telah dipertimbangkan terhadap apa yang didakwaankan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim mempunyai keyakinan dengan bahwasanya telah dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka”**, karena berdasarkan uraian fakta hukum di atas meskipun yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan dari kekerasan itu dan bukanlah akibat dari pada perbuatan akan tetapi dengan ditemukannya luka pada diri korban yang timbul sebagai akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa motif Terdakwa melakukan kekerasan tersebut adalah karena pengaruh hasutan dari teman-temannya yang menginformasikan bahwa si saksi Tayudi alias Kumbang Bin Sariadi telah menyinggung perasaan teman-teman Terdakwa dan dipicu juga dengan efek minuman keras dari teman-teman Terdakwa sehingga tujuan daripada perbuatan Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan kekerasan tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa dalam pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut disyaratkan bahwa unsur bersama-sama haruslah diartikan bahwa tiap-tiap orang yang melakukan kekerasan tersebut haruslah melakukan seluruh anasir-anasir daripada perbuatan pidana tersebut dan tidak bisa dipilah-pilah dalam artian hanya melakukan sebagian anasir-anasir dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis di atas telah ternyata bahwa perbuatan kekerasan atas korban dilakukan lebih dari 2 (dua) orang yaitu : Terdakwa, saksi Hendra Sunjaya alias Enjoy Bin Moch, saksi Mohamad Fahlevi Padlil alias Empu Bin Asep Suhermanto, Yogi alias Damung (dpo), Anen (dpo), Dedi alias Bejo (dpo), Bowo (dpo) dan Ari alias Kupeng (dpo) dengan cara apa yang telah di uraikan di pertimbangan unsur di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apa yang juga diminta Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) dan menurut Majelis Hakim bahwa Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa semata-mata bukan sebagai bentuk pembalasan dendam tetapi sebagai bentuk penghukuman bagi diri Terdakwa dan efek jera bagi masyarakat dan konsep tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menyengsarakan Pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyadarkan dan mendidik, supaya Pelaku tindak pidana menjadi insaf, menyadari kesalahannya, serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana, dengan menghargai dan mentaati norma-norma agama, norma hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam perkara ini, oleh karena itu cukup adil bagi kami memutuskan sesuai rasa keadilan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam perkara Aquo;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna putih, 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah termos air merk Chrysan warna hijau, 1 (satu) buah setrikaan merk Maspion, 1 (satu) buah panci magic com, Pecahan gelas, dan Pecahan bingkai figura foto, yang telah disita dari saksi Tayudi Rostian alias Kumbang Bin Sariadi dan diakui adalah miliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tayudi Rostian alias Kumbang Bin Sariadi;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti 1 (satu) buah flasdisk tetap telampir dalam berkas perkara, dan 1 (satu) buah balok kayu terhadap barang bukti tersebut karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu diperintahkan barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar pada bagian belakang leher sebelah kanan, luka lecet pada bagian belakang lengan kanan dan luka lecet pada bagian jari keempat pada tangan kanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum khususnya di Dusun Jurutilu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memberikan rasa Trauma yang mendalam terhadap keluarga korban khususnya anak-anaknya korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah mempunyai itikad baik untuk meminta maaf dan perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Galang Novian Jalu alias Gaston Bin Endang Priantawan**, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.
 - 1 (satu) buah termos air merk Chrysan warna hijau.
 - 1 (satu) buah setrikaan merk Maspion.
 - 1 (satu) buah panci magic com.
 - Pecahan gelas.
 - Pecahan bingkai figura foto.**Dikembalikan kepada Saksi Tayudi Rostian alias Kumbang Bin Sariadi;**
 - 1 (satu) buah flashdisk.**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah balok kayu.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Mohammad Iqbal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdillah, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahroni, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Pinos Permana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang di dampingi oleh penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erslan Abdillah, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H.,M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahroni, S.H., M.H.